



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ARI ARIZAL Alias PAK E Bin MIRADJ;**
2. Tempat Lahir : Sambas;
3. Umur /Tanggal Lahir : 32 Tahun /19 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Keramat Mutiara Indah Rt.013. Rw. 007 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ARI ARIZAL Alias PAK E Bin MIRADJ** ditangkap pada tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/69/XI/2023/Satresnarkoba tanggal 03 November 2023 selanjutnya Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor : SP.Kap/69.a/XI/2023/Satresnarkoba tanggal 06 November 2023 ;

Terdakwa **ARI ARIZAL Alias PAK E Bin MIRADJ** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa **ARI ARIZAL Alias PAK E Bin MIRADJ** didampingi oleh **PARIAMAN SIAGIAN, S.H., M.H** Penasihat Hukum/ Advokat dari Kantor Advokat **PARIAMAN SIAGIAN, S.H., M.H DAN REKAN** yang berkedudukan di Jalan P. Diponegoro No.24 B. Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftarkan dalam Register Pengadilan Negeri Sambas dibawah Nomor 39/Leg/2024 pada tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI ARIZAL Als PAK E Bin MIRADJ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percoba atau permuakatan jahat membeli narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ARI ARIZAL Als PAK E Bin MIRADJ** dengan pidana penjara selama Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja kering;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang.
- 1 (satu) buah handphone merk "POCO X3 NFC" warna Silver dengan nomor IMEI I "867809055131169" dan IMEI II "867809055131177".

Dipergunakan dalam berkas perkara OKKY OKTAVIAN Als OKKY Bin YUNUS

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan primair dan dakwaan subsidier Jaksa Penuntut Umum tidak Terbukti,
2. menyatakan membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dari dakwaan primair dakwaan subsidier.
3. Menyatakan Terdakwa terbukti menyalagunakan narkotika golongan I tanaman bagi diri Terdakwa Sendiri yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
4. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya yang memenuhi rasa keadilan,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruhnya Nota pembelaan terdakwa ARI ARIZAL Alias PAK E Bin MIRADJ;
2. Menerima dan mengabulkan Tuntutan Penuntut Umum sesuai dengan surat tuntutan yang sudah dibacakan;
3. Memutus dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaanya yakni mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan dakwaan primair dan dakwaan subsidier Jaksa Penuntut Umum tidak Terbukti,
2. menyatakan membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dari dakwaan primair dakwaan subsidier.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa terbukti menyalagunakan narkotika golongan I tanaman bagi diri Terdakwa Sendiri yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
4. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya yang memenuhi rasa keadilan,

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-01/O.1.17/Enz.2/01/2024 tertanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ARI ARIZAL Alias PAK E Bin MIRADJ bersama dengan saksi OKKY OKTAVIAN Alias OKKY Bin YUNUS (berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah beralamat di sebuah rumah di Dusun Keramat Mutiara Indah RT 013/RW 007 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DEDE RISMAWAN yang merupakan petugas Bea Cukai Sintete mendapat informasi dari Direktorat Interdiksi Narkotika Kantor Pusat Dirjen Bea Cukai di Jakarta bahwa ada paket barang dengan nomor Resi 005040850716 yang mencurigakan dengan tujuan pengiriman ke Kabupaten Sambas melalui jasa pengiriman barang "SICEPAT". Kemudian terhadap informasi tersebut, saksi DEDE meneruskan informasi ke Kantor Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, kemudian diteruskan juga informasi tersebut ke kantor KPPBC TMP C Sintete untuk menindak lanjuti, yang mana paket barang mencurigakan tersebut posisinya sudah ada di kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" Kabupaten Sambas. Selanjutnya saksi DEDE juga menginformasikan hal tersebut kepada pihak kepolisian Polres Sambas, yang mana saksi HENDRA dan saksi SUWANDI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sambas menghubungi pihak jasa

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs



pengiriman barang "SICEPAT" untuk tidak mendistribusikan dahulu barang yang sudah datang. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ARI ARIZAL datang ke Kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" untuk mengambil kiriman barang sambil menunjukkan foto resi barang dengan nomor Resi 005040850716, namun dari pihak saksi jasa pengiriman barang "SICEPAT" menyampaikan belum dapat memberikan barang kepada Terdakwa, dikarenakan akan ada pemeriksaan gudang dari Petugas, lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan kantor "SICEPAT".

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 17.00 WIB saksi HENDRA, saksi SUWANDI, dan saksi DEDE mendatangi kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" di Dusun Bugis Desa Tanjung Bugis Kec.Sambas Kab.Sambas, untuk melakukan pengecekan barang dengan menggunakan anjing pelacak di gudang/tempat penyimpanan barang kantor "SICEPAT", dan mendapati 1 (satu) buah paket mencurigakan dengan nomor Resi 005040850716 dengan penerima barang atas nama nama "DILA NOVITA SARI". Kemudian, dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi dari saksi MEALSAN yang bekerja di Kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" memberitahukan kepada para saksi bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ada menanyakan dan mau mengambil paket tersebut namun tidak diijinkan. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, saksi HENDRA, saksi SUWANDI, dan saksi DEDE langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Keramat Mutiara Indah RT 013/RW 007 Desa Lumbang Kec.Sambas Kab.Sambas. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi HENDRA dan saksi SUWANDI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sambas menemui Terdakwa sambil menunjukkan surat tugasnya, lalu saksi HENDRA dan saksi SUWANDI menunjukan barang paket yang sesuai dengan nomor Resi 005040850716, dan saksi HENDRA berkata "INI BARANG PUNYA KAMU KAN, KAMU YANG PESAN" lalu Terdakwa menjawab dan mengakui "PUNYA SAYA SAMA OKKY PAK". Kemudian saksi SUWANDI membuka barang paket milik Terdakwa dan saksi OKKY tersebut yang juga disaksikan oleh saksi DEDE dan saksi MEALSAN dan di dalamnya terdapat barang bukti narkoba jenis ganja kering seberat ± 500 (lima ratus) gram sesuai pemesanan yang diakui oleh Terdakwa. Lalu saksi HENDRA kembali bertanya kepada Terdakwa, "OKKY MANA" dan dijawab oleh Terdakwa "OKKY TEMAN SAYA, YANG TINGGAL DI TUNAS BARU DESA DURIAN PAK".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saksi HENDRA, saksi SUWANDI bersama saksi DEDE dan saksi MEALSAN langsung mendatangi rumah saksi OKKY OKTAVIAN Alias OKKY yang beralamat di Dusun Tunas Baru RT 007/RW 004 Desa Durian Kec.Sambas Kab.Sambas dengan membawa Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dan pada saat bertemu dengan saksi OKKY, saksi HENDRA dan saksi SUWANDI menunjukkan surat tugasnya, dan saksi SUWANDI menjelaskan bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian terkait kepemilikan barang 1 (satu) bungkus paket berisikan narkoba jenis ganja. Kemudian, saksi HENDRA berkata kepada saksi OKKY, "ARI TEMAN MU YA, KAMU DENGAN DIA ADA PESAN GANJA KAN" sambil kami menunjukkan Terdakwa dan barang 1 (satu) bungkus paket berisikan ± 500 (lima ratus) gram narkoba jenis ganja dan dijawab dan diakui oleh saksi OKKY "IYA PAK, GANJA MILIK KAMI, SAYA DAN ARI YANG MENESANNYA". Selanjutnya, Terdakwa, saksi OKKY bersama barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut diperoleh oleh Terdakwa dan saksi OKKY dengan cara membeli dari akun Instagram HAVEFUN dengan berat 500 (lima ratus) gram yang harganya Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), yang dibayarkan secara patungan, uang Terdakwa Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang saksi OKKY Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening BRI akun Instagram HAVEFUN, melalui ATM BCA di sekitaran Toko Cresa dengan meminta bantuan orang lain yang ada di sekitar yang tidak dikenal oleh Terdakwa maupun saksi OKKY. Pesanan narkoba jenis ganja tersebut, oleh Terdakwa dan saksi OKKY mengirimkan alamat palsu penerima atas nama DILA NOVITA SARI kepada akun Instagram HAVEFUN tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 093/10857/XI/2023 Tanggal 04 November 2023 dari PT.Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh SITI DAHNIAR, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis ganjaatas nama tersangka ARI ARIZAL Alias PAK E Bin MIRADJ dan tersangka OKKY OKTAVIAN Alias OKKY Bin YUNUS, dengan berat bruto sebesar 471 (empat ratus tujuh puluh satu) gram dan berat netto sebesar 436 (empat ratus tiga puluh enam) gram.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0934.K tanggal 07 November 2023 yang ditanda tangani

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh FLORINA WIWIN,S,Si.,Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga ganja mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi OKKY dalam melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARI ARIZAL Alias PAK E Bin MIRADJ bersama dengan saksi OKKY OKTAVIAN Alias OKKY Bin YUNUS (berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah beralamat di sebuah rumah di Dusun Keramat Mutiara Indah RT 013/RW 007 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DEDE RISMAWAN yang merupakan petugas Bea Cukai Sintete mendapat informasi dari Direktorat Interdiksi Narkotika Kantor Pusat Dirjen Bea Cukai di Jakarta bahwa ada paket barang dengan nomor Resi 005040850716 yang mencurigakan dengan tujuan pengiriman ke Kabupaten Sambas melalui jasa pengiriman barang "SICEPAT". Kemudian terhadap informasi tersebut, saksi DEDE meneruskan informasi ke Kantor Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, kemudian diteruskan juga informasi tersebut ke kantor KPPBC TMP C Sintete untuk menindak lanjuti, yang mana paket barang mencurigakan tersebut posisinya sudah ada di kantor jasa

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman barang "SICEPAT" Kabupaten Sambas. Selanjutnya saksi DEDE juga menginformasikan hal tersebut kepada pihak kepolisian Polres Sambas, yang mana saksi HENDRA dan saksi SUWANDI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sambas menghubungi pihak jasa pengiriman barang "SICEPAT" untuk tidak mendistribusikan dahulu barang yang sudah datang. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ARI ARIZAL datang ke Kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" untuk mengambil kiriman barang sambil menunjukkan foto resi barang dengan nomor Resi 005040850716, namun dari pihak saksi jasa pengiriman barang "SICEPAT" menyampaikan belum dapat memberikan barang kepada Terdakwa, dikarenakan akan ada pemeriksaan gudang dari Petugas, lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan kantor "SICEPAT".

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 17.00 WIB saksi HENDRA, saksi SUWANDI, dan saksi DEDE mendatangi kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" di Dusun Bugis Desa Tanjung Bugis Kec.Sambas Kab.Sambas, untuk melakukan pengecekan barang dengan menggunakan anjing pelacak di gudang/tempat penyimpanan barang kantor "SICEPAT", dan mendapati 1 (satu) buah paket mencurigakan dengan nomor Resi 005040850716 dengan penerima barang atas nama nama "DILA NOVITA SARI". Kemudian, dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi dari saksi MEALSAN yang bekerja di Kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" memberitahukan kepada para saksi bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ada menanyakan dan mau mengambil paket tersebut namun tidak diijinkan. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, saksi HENDRA, saksi SUWANDI, dan saksi DEDE langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Keramat Mutiara Indah RT 013/RW 007 Desa Lumbang Kec.Sambas Kab.Sambas. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi HENDRA dan saksi SUWANDI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sambas menemui Terdakwa sambil menunjukkan surat tugasnya, lalu saksi HENDRA dan saksi SUWANDI menunjukan barang paket yang sesuai dengan nomor Resi 005040850716, dan saksi HENDRA berkata "INI BARANG PUNYA KAMU KAN, KAMU YANG PESAN" lalu Terdakwa menjawab dan mengakui "PUNYA SAYA SAMA OKKY PAK". Kemudian saksi SUWANDI membuka barang paket milik Terdakwa dan saksi OKKY tersebut yang juga disaksikan oleh saksi DEDE dan saksi MEALSAN dan di dalamnya terdapat barang bukti narkoba jenis ganja kering seberat \pm 500 (lima ratus) gram sesuai pemesanan yang



diakui oleh Terdakwa. Lalu saksi HENDRA kembali bertanya kepada Terdakwa, "OKKY MANA" dan dijawab oleh Terdakwa "OKKY TEMAN SAYA, YANG TINGGAL DI TUNAS BARU DESA DURIAN PAK".

- Bahwa selanjutnya, saksi HENDRA, saksi SUWANDI bersama saksi DEDE dan saksi MEALSAN langsung mendatangi rumah saksi OKKY OKTAVIAN Alias OKKY yang beralamat di Dusun Tunas Baru RT 007/RW 004 Desa Durian Kec.Sambas Kab.Sambas dengan membawa Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dan pada saat bertemu dengan saksi OKKY, saksi HENDRA dan saksi SUWANDI menunjukkan surat tugasnya, dan saksi SUWANDI menjelaskan bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian terkait kepemilikan barang 1 (satu) bungkus paket berisikan narkoba jenis ganja. Kemudian, saksi HENDRA berkata kepada saksi OKKY, "ARI TEMAN MU YA, KAMU DENGAN DIA ADA PESAN GANJA KAN" sambil kami menunjukkan Terdakwa dan barang 1 (satu) bungkus paket berisikan ± 500 (lima ratus) gram narkoba jenis ganja dan dijawab dan diakui oleh saksi OKKY "IYA PAK, GANJA MILIK KAMI, SAYA DAN ARI YANG MENESANNYA". Selanjutnya, Terdakwa, saksi OKKY bersama barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut diperoleh oleh Terdakwa dan saksi OKKY dari akun Instagram HAVEFUN, yang mana Terdakwa dan saksi OKKY mengirimkan alamat palsu penerima atas nama DILA NOVITA SARI kepada akun Instagram HAVEFUN tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 093/10857/XI/2023 Tanggal 04 November 2023 dari PT.Pegadaian Unit Sambas yang ditanandatangani oleh SITI DAHNIAR, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis ganjaatas nama tersangka ARI ARIZAL Alias PAK E Bin MIRADJ dan tersangka OKKY OKTAVIAN Alias OKKY Bin YUNUS, dengan berat bruto sebesar 471 (empat ratus tujuh puluh satu) gram dan berat netto sebesar 436 (empat ratus tiga puluh enam) gram.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0934.K tanggal 07 November 2023 yang ditanda tangani oleh FLORINA WIWIN,S,Si.,Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga ganja mengandung Ganja (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi OKKY dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA P.TAMPUBOLON**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan ARI ARIZAL alias PAK E bin MIRADJ terkait tindak pidana narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa Saksi dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan OKKY OKTAVIAN terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi bersama Tim Kepolisian lakukan pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah yang beralamat di Dusun Keramat Mutiara Indah Rt 013 Rw 007, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas sedangkan penangkapan dan penggeledahan terhadap OKKY OKTAVIAN Saksi bersama Tim Kepolisian lakukan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.40 Wib di rumahnya yang beralamat di Dusun Tunas Baru Rt 007 Rw 004, Desa Durian, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi bersama Tim Kepolisian lakukan atas dasar Surat Perintah Tugas tanggal 03

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs



November 2023 Nomor SP.Gas/57.a/XI/2023/Satresnarkoba dan surat tugas tersebut telah Saksi bersama Tim Kepolisian tunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan;

- Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan tersebut berawal dari informasi yang didapatkan oleh Satresnarkoba Polres Sambas dari DEDE RISMAWAN yang merupakan petugas Bea Cukai Pelabuhan Sintete bahwa ada paket barang dengan nomor resi 005040850716 yang mencurigakan dengan tujuan pengiriman ke Kabupaten Sambas melalui jasa pengiriman barang "SICEPAT", Saksi bersama dengan rekan Saksi menghubungi pihak jasa pengiriman barang "SICEPAT" untuk tidak mendistribusikan terlebih dahulu barang-barang yang sudah datang di gudang. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama dengan rekan Saksi dan DEDE RISMAWAN mendatangi kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" di Dusun Tanjung Bugis, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas untuk melakukan pemeriksaan barang di gudang penyimpanan barang kantor "SICEPAT" dan mendapati 1 (satu) buah paket barang dengan nomor resi 005040850716 atas nama penerima barang DILA NOVITA SARI. Kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi dari MEALSAN yang bekerja di kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang dan menanyakan ingin mengambil paket tersebut namun tidak diizinkan. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi bersama rekan Saksi dan DEDE RISMAWAN beserta MEALSAN menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Keramat Mutiara Indah Rt 013 Rw 007, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan sesampainya di sana Saksi bersama Tim Kepolisian bertemu dengan Terdakwa dan memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat tugas lalu Saksi dan rekan Saksi menunjukkan paket barang dengan nomor resi 005040850716 atas nama penerima barang DILA NOVITA SARI kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah barang pesannya. Setelah itu rekan Saksi membuka paket tersebut dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja kering yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya bersama dengan OKKY OKTAVIAN. Selanjutnya Saksi bersama Tim Kepolisian bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah OKKY OKTAVIAN yang beralamat di Dusun Tunas Baru Rt 007 Rw 004, Desa



Durian, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan di sana setelah memperkenalkan diri Saksi bersama Tim Kepolisian dan menunjukkan surat tugas Saksi bersama Tim Kepolisian menunjukkan paket berisi narkoba jenis ganja kering yang diakui oleh OKKY OKTAVIAN Sebagai miliknya bersama dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan OKKY OKTAVIAN dan barang bukti yang Saksi bersama Tim Kepolisian temukan dan Saksi bersama Tim Kepolisian sita saat penggeledahan Saksi bersama Tim Kepolisian bawa ke Polres Sambas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini barang bukti tersebut adalah barang-barang yang Saksi bersama Tim Kepolisian amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan OKKY OKTAVIAN;
- Bahwa barang bukti apa saja yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) buah handphone merk "POCO X3 NFC" warna Silver dengan nomor IMEI I "867809055131169" dan IMEI II "867809055131177", sedangkan barang bukti yang Saksi bersama Tim Kepolisian sita dari saksi OKKY OKTAVIAN pada saat penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus paket berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) buah lembar resi pengiriman;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-23.107.11.16.05.0934.K yang dibuat pada tanggal 07 November 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., bahwa barang bukti tersebut mengandung ganja (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 093/10857/XI/2023 yang dilakukan oleh Siti Dahniar, Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 terhadap 1 (satu) bungkus paket berisikan daun ganja kering yang Saksi bersama Tim Kepolisian sita dari Terdakwa dan saksi OKKY OKTAVIAN pada saat penangkapan dan penggeledahan, didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 471 (empat ratus tujuh puluh satu) gram, dan berat bersih (netto) 436 (empat ratus tiga puluh enam) gram;



- Bahwa pemilik narkoba jenis ganja kering yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut menurut pengakuan Terdakwa awalnya narkoba jenis ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa, namun setelah diinterogasi lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan saksi OKKY OKTAVIAN yang dibeli bersama-sama;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja kering tersebut dibeli oleh mereka secara online kepada penjual yang tidak mereka kenal dengan akun Instagram HAVEFUN yang mengirimkan narkoba jenis ganja kering tersebut dari wilayah pulau Sumatera;
- Bahwa Terdakwa merupakan pilot atau perantara yang melakukan pembelian narkoba jenis ganja kering untuk OKKY OKTAVIAN;
- Bahwa Informasi terkait paket yang mencurigakan tersebut didapat dari petugas di Bea Cukai Pelabuhan Sintete yang melaporkan kepada Kepala Satuan Narkoba Polres Sambas;
- Bahwa Nomor handphone yang tercantum di paket tersebut pada saat Saksi bersama Tim Kepolisian hubungi ternyata tidak aktif dan alamat yang tercantum sebagai alamat penerima barang juga merupakan alamat fiktif dan menurut pengakuan Terdakwa nama DILA NOVITA SARI yang dipakai sebagai nama penerima paket juga merupakan nama fiktif untuk menutupi identitas mereka dalam melakukan pembelian narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis ganja kering tersebut dan tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis ganja kering tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa Yang menghubungi perusahaan jasa pengantar barang "SICEPAT" adalah petugas dari Bea Cukai;
- Bahwa awalnya petugas Bea Cukai menghubungi pemilik kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" Kabupaten Sambas lalu pemilik tersebut yang menghubungi kurir dan memberitahukan agar barang yang sudah ada di gudang tidak didistribusikan terlebih dahulu karena akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai terlebih dahulu;



- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sebagai senior saat di sekolah dulu dan Saksi pun pernah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa merupakan pemakai narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai atau menjual narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja kering tersebut menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis ganja kering yang dibelinya bersama dengan OKKY OKTAVIAN tersebut untuk persediaan yang akan dipakai atau dikonsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi

2. Saksi **MEALSAN, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan OKKY OKTAVIAN terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Keramat Mutiara Indah Rt 013 Rw 007, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi mengikuti dan menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan OKKY OKTAVIAN bersama dengan petugas kepolisian dan petugas Bea Cukai;
- Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib Saksi dihubungi oleh bos Saksi yaitu pemilik usaha jasa pengiriman barang "SICEPAT" kota Sambas yang memberitahukan kepada Saksi untuk tidak mendistribusikan dahulu barang-barang yang sudah datang karena akan ada pemeriksaan dari petugas kepolisian. Lalu sekira pukul 13.00 Wib datang Terdakwa yang sudah Saksi kenal sebelumnya yang ingin mengambil barang dengan nomor resi 005040850716 yang



kemudian Saksi jelaskan bahwa barang-barang yang sudah datang belum diizinkan untuk diambil karena akan ada pemeriksaan gudang, lalu Terdakwa pun pergi. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang beberapa orang petugas kepolisian ke kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" di Dusun Tanjung Bugis, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas untuk melakukan pengecekan barang bersama dengan anjing pelacak dan menemukan 1 (satu) buah paket barang mencurigakan dengan nomor resi 005040850716 atas nama penerima barang DILA NOVITA SARI dan Saksi pun memberitahukan bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang akan mengambil paket tersebut namun tidak Saksi izinkan. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi bersama dengan petugas kepolisian dan Bea Cukai menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Keramat Mutiara Indah Rt 013 Rw 007, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan sesampainya di sana petugas menemui Terdakwa dan memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat tugas lalu menunjukkan paket barang dengan nomor resi 005040850716 atas nama penerima barang DILA NOVITA SARI kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah barang pesannya. Setelah itu petugas membuka paket tersebut dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja kering yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya bersama dengan OKKY OKTAVIAN. Selanjutnya Saksi dan petugas bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah OKKY OKTAVIAN yang beralamat di Dusun Tunas Baru Rt 007 Rw 004, Desa Durian, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan di sana setelah memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas petugas menunjukkan paket berisi narkoba jenis ganja kering yang diakui oleh OKKY OKTAVIAN Sebagai miliknya bersama dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan OKKY OKTAVIAN dan barang bukti yang ditemukan dan disita saat penggeledahan dibawa ke Polres Sambas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini dan barang bukti tersebut adalah barang-barang yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan OKKY OKTAVIAN dilakukan;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs



handphone merk "POCO X3 NFC" warna Silver dengan nomor IMEI I "867809055131169" dan IMEI II "867809055131177", sedangkan barang bukti yang disita dari saksi OKKY OKTAVIAN pada saat penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus paket berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) buah lembar resi pengiriman;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa awalnya narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa, namun setelah diinterogasi lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan saksi OKKY OKTAVIAN yang dibeli bersama-sama;
- Bahwa Yang Saksi ingat paket barang dengan nomor resi 005040850716 atas nama penerima barang DILA NOVITA SARI tersebut dikirimkan dari alamat yang ada di wilayah pulau Sumatera;
- Bahwa Nomor handphone yang tercantum di paket tersebut berbeda dengan nomor Terdakwa yang menghubungi Saksi dan pada saat dihubungi oleh petugas kepolisian ternyata nomor handphone yang tercantum di paket tersebut tidak aktif dan alamat yang tercantum sebagai alamat penerima barang juga merupakan alamat fiktif dan menurut pengakuan Terdakwa nama DILA NOVITA SARI yang dipakai sebagai nama penerima paket juga merupakan nama fiktif untuk menutupi identitas mereka dalam melakukan pembelian narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa Bentuk fisik paket dengan nomor resi 005040850716 atas nama penerima barang DILA NOVITA SARI tersebut sama dengan paket pada umumnya dan tidak ada tampilan yang mencurigakan;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui isi paket tersebut, setelah paket dibuka di hadapan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa baru Saksi mengetahui bahwa paket tersebut berisi narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa Paket tersebut dari kantor "SICEPAT" dibawa oleh petugas Kepolisian dan Bea Cukai ke rumah Terdakwa dan dibuka di hadapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar petugas Kepolisian menanyakan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa Di dalam mobil saat menuju ke rumah OKKY OKTAVIAN setelah membawa Terdakwa, di dalam mobil Saksi mendengar Terdakwa



mengakui paket berisi narkotika jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang dibeli bersama dengan OKKY OKTAVIAN;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi

3. Saksi **DEDE RISMAWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan OKKY OKTAVIAN terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah yang beralamat di Dusun Keramat Mutiara Indah Rt 013 Rw 007, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas sedangkan penangkapan dan penggeledahan terhadap OKKY OKTAVIAN dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.40 Wib di rumahnya yang beralamat di Dusun Tunas Baru Rt 007 Rw 004, Desa Durian, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan OKKY OKTAVIAN petugas Kepolisian memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan tersebut berawal dari informasi yang didapatkan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 wib dari Direktorat Interdiksi Narkotika Kantor Pusat Dirjen Bea Cukai di Jakarta kepada Kanwil DJBC Kalimantan Barat yang selanjutnya meneruskan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Sintete bahwa ada paket barang dengan nomor resi 005040850716 yang mencurigakan dengan tujuan pengiriman ke Kabupaten Sambas melalui jasa pengiriman barang "SICEPAT", Saksi selaku petugas Bea Cukai pun menghubungi pihak Kepolisian Polres Sambas dan pihak jasa pengiriman barang "SICEPAT" untuk tidak mendistribusikan



terlebih dahulu barang-barang yang sudah datang di gudang. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama dengan petugas Kepolisian mendatangi kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" di Dusun Tanjung Bugis, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas untuk melakukan pemeriksaan barang di gudang penyimpanan barang kantor "SICEPAT" dan mendapati 1 (satu) buah paket barang dengan nomor resi 005040850716 atas nama penerima barang DILA NOVITA SARI. Kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi dari MEALSAN yang bekerja di kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang dan menanyakan ingin mengambil paket tersebut namun tidak diizinkan. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi bersama rekan Saksi dan DEDE RISMAWAN beserta MEALSAN menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Keramat Mutiara Indah Rt 013 Rw 007, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan sesampainya di sana Saksi bersama Tim Kepolisian bertemu dengan Terdakwa dan petugas Kepolisian memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat tugas lalu menunjukkan paket barang dengan nomor resi 005040850716 atas nama penerima barang DILA NOVITA SARI kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah barang pesannya. Setelah itu Saksi bersama Tim Kepolisian membuka paket tersebut dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja kering yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya bersama dengan OKKY OKTAVIAN. Selanjutnya Saksi bersama Tim Kepolisian bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah OKKY OKTAVIAN yang beralamat di Dusun Tunas Baru Rt 007 Rw 004, Desa Durian, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan di sana setelah memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas Saksi bersama Tim Kepolisian menunjukkan paket berisi narkoba jenis ganja kering yang diakui oleh OKKY OKTAVIAN Sebagai miliknya bersama dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan OKKY OKTAVIAN dan barang bukti yang ditemukan dan disita saat penggeledahan dibawa ke Polres Sambas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini, barang bukti tersebut adalah barang-barang yang diamankan



petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan OKKY OKTAVIAN;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berupa 1 (satu) buah handphone merk "POCO X3 NFC" warna Silver dengan nomor IMEI I "867809055131169" dan IMEI II "867809055131177", sedangkan barang bukti yang disita dari saksi OKKY OKTAVIAN pada saat penangkapan dan pengeledahan berupa 1 (satu) bungkus paket berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) buah lembar resi pengiriman;
- Bahwa Petugas Direktorat Interdiksi Narkotika Kantor Pusat Dirjen Bea Cukai di Jakarta mengetahui mengenai adanya pengiriman paket berisi narkotika jenis ganja kering karena memang ada staf pada unit khusus yang bertugas melakukan controlling atau pemeriksaan terhadap paket-paket yang dikirimkan;
- Bahwa pemilik narkotika jenis ganja kering yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut menurut pengakuan Terdakwa awalnya narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa, namun setelah diinterogasi lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan saksi OKKY OKTAVIAN yang dibeli bersama-sama;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis ganja kering tersebut dibeli oleh mereka secara online kepada penjual yang tidak mereka kenal dengan akun Instagram HAVEFUN yang mengirimkan narkotika jenis ganja kering tersebut dari wilayah pulau Sumatera;
- Bahwa cara petugas membedakan paket yang berisi narkotika jenis ganja kering tersebut dengan paket-paket lainnya yang ada di Gudang Saksi bersama Tim Kepolisian dapat menemukan dengan mudah paket berisi narkotika jenis ganja tersebut di antara paket-paket lainnya yang ada di gudang jasa pengiriman barang "SICEPAT" karena sebelumnya Saksi bersama Tim Kepolisian sudah mendapatkan informasi mengenai nomor resi paket tersebut, selain itu pada saat pencarian paket Saksi bersama Tim Kepolisian dibantu oleh anjing pelacak yang memang dilatih untuk mengenali dan menemukan barang-barang yang mengandung narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi terkait paket yang mencurigakan tersebut didapat dari petugas di Direktorat Interdiksi Narkotika Kantor Pusat Dirjen Bea Cukai di Jakarta;
- Bahwa Nomor handphone yang tercantum di paket tersebut pada saat Saksi bersama Tim Kepolisian hubungi ternyata tidak aktif dan alamat yang tercantum sebagai alamat penerima barang juga merupakan alamat fiktif dan menurut pengakuan Terdakwa nama DILA NOVITA SARI yang dipakai sebagai nama penerima paket juga merupakan nama fiktif untuk menutupi identitas mereka dalam melakukan pembelian narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkotika jenis ganja kering tersebut dan tidak memiliki izin untuk membeli narkotika jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkotika jenis ganja kering tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa yang menghubungi perusahaan jasa pengantar barang "SICEPAT" adalah Saksi selaku petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Sintete;
- Bahwa Awalnya Saksi menghubungi pemilik kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" Kabupaten Sambas lalu pemilik tersebut yang menghubungi kurir dan memberitahukan agar barang yang sudah ada di gudang tidak didistribusikan terlebih dahulu karena akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai terlebih dahulu;
- Bahwa Pada saat Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian belum dilakukan pengujian namun Terdakwa dan OKKY OKTAVIAN sudah mengakui paket tersebut berisi narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa Pada saat Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian belum dilakukan penimbangan namun Terdakwa dan OKKY OKTAVIAN mengakui jumlah narkotika jenis ganja kering yang dibelinya sebanyak sekitar 500 gram;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis ganja kering yang dibelinya bersama dengan OKKY OKTAVIAN tersebut untuk persediaan yang akan dipakai atau dikonsumsi sendiri;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi

4. Saksi **OKKY OKTAVIAN Alias OKKY Bin YUNUS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa Sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi terkait tindak pidana narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Keramat Mutiara Indah Rt 013 Rw 007, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas sedangkan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.40 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Tunas Baru Rt 007 Rw 004, Desa Durian, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi sedang berada di warung kopi bersama dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk memesan narkoba jenis ganja kering secara online, namun karena saat itu Saksi sedang tidak membawa handphone, Saksi pun menggunakan 1 (satu) unit handphone merk "POCO X3 NFC" warna silver milik Terdakwa untuk masuk ke akun Instagram milik Saksi dan berkomunikasi dengan akun Instagram "HAVEFUN" untuk memesan narkoba jenis ganja kering seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi bayarkan dengan cara mentransfer melalui rekening BRI menggunakan uang hasil patungan milik Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan milik Terdakwa sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh



ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 pemilik akun Instagram "HAVEFUN" mengirimkan pesan berisi foto resi pengiriman narkotika jenis ganja kering yang Saksi bersama Terdakwa pesan dengan nomor resi 00504850716 dan penerima barang "DILA NOVITA SARI", lalu pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi ke kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" untuk memeriksa keberadaan paket Saksi bersama Terdakwa yang kemudian Saksi mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa paket tersebut sudah berada di gudang kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" namun belum dapat diambil karena akan ada pemeriksaan di gudang oleh petugas Bea Cukai. Selanjutnya sekira pukul 19.40 Wib beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian dan petugas Bea Cukai sambil memperlihatkan surat tugasnya dan mengatakan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait paket berisi narkotika jenis ganja kering. Saat dikonfirmasi Saksi pun mengakui bahwa paket dengan nomor resi 005040850716 dengan nama penerima barang DILA NOVITA SARI yang berisi narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik Saksi bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Saksi bersama dengan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Mapolres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini, barang bukti tersebut adalah barang-barang yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi bersama Terdakwa dilakukan;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) buah handphone merk "POCO X3 NFC" warna Silver dengan nomor IMEI I "867809055131169" dan IMEI II "867809055131177", sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus paket berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) buah lembar resi pengiriman;
- Bahwa Narkotika jenis ganja kering tersebut merupakan milik Saksi dan Terdakwa yang Saksi bersama Terdakwa pesan bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paket berisi narkotika jenis ganja kering tersebut dikirimkan oleh pemilik akun HAVEFUN yang setahu Saksi bera;amat di pulau Sumatera;
- Bahwa Akun penjual narkotika jenis ganja kering tersebut Saksi dapatkan dengan cara mencari di Instagram dengan tagar #CANNABIS420 yang merupakan kode untuk mencari informasi seputar narkotika jenis ganja;
- Bahwa nama, alamat, dan nomor handphone penerima bernama DILA NOVITA SARI yang tertera di dalam paket tersebut merupakan identitas palsu yang Saksi bersama Terdakwa gunakan untuk mengelabui petugas dan menyembunyikan identitas Saksi bersama Terdakwa yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkotika jenis ganja kering tersebut dan tidak memiliki izin untuk membeli narkotika jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkotika jenis ganja kering tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa Tujuan Saksi bersama Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kering tersebut adalah sebagai persediaan untuk Saksi bersama Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis ganja kering tersebut dikonsumsi dengan cara membungkusnya dengan kertas yang kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Narkotika jenis ganja kering tersebut Saksi konsumsi karena memberikan efek tenang dan lebih percaya diri;
- Bahwa Dalam sehari Saksi biasa mengonsumsi narkotika jenis ganja kering tersebut sebanyak 4 (empat) sampai (lima) linting;
- Bahwa Efek yang Saksi rasakan jika berhenti atau tidak mengonsumsi narkotika jenis ganja kering tersebut adalah kepala pusing dan tidak bisa konsentrasi dalam melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Dilakukan tes urine terhadap Saksi dan Terdakwa dan hasilnya positif mengonsumsi narkotika jenis ganja kering;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0934.K yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 November 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip transparan disita dari Terdakwa Okky Oktavian Alias Okky Bin Yunus, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Simplisia daun, batang dan biji warna coklat
- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Ganja	Positif	Reaksi Warna	<i>Recommended Methods for The Identification and Analysis of Cannabis and Cannabis Product, 2009</i>
Identifikasi Ganja	Positif	Uji Mikroskopik	

KESIMPULAN : Contoh di atas Mengandung Ganja.

(termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 093/10857/XI/2023 yang dibuat tanggal 04 November 2023 dan ditandatangani oleh Siti Dahniar selaku Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas didampingi oleh Petugas Kepolisian bernama Revi Adhyatna menerangkan telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik transparan berisikan kristal putih sabu-sabu atas nama Terdakwa Okky Oktavian Alias Okky Bin Yunus dengan hasil penimbangan:

No Urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Bruto	Berat Klip Plastik	Netto
1	1 (satu) bungkus paket berisikan daun kering yang diduga Narkotika	471 gram	35 gram	436 gram



Jenis Ganja Atas tersangka : Okky Oktavian Alias Okky Bin Yunus			
	471 Gram	35 gram	436 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan saksi OKKY OKTAVIAN terkait tindak pidana narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Keramat Mutiara Indah Rt 013 Rw 007, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas sedangkan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi OKKY OKTAVIAN dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.40 di rumah yang beralamat di Dusun Tunas Baru Rt 007 Rw 004, Desa Durian, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di warung kopi bersama dengan saksi OKKY OKTAVIAN, Terdakwa bersama Saksi Okky bersepakat untuk memesan narkoba jenis ganja kering secara online, namun karena saat itu saksi OKKY OKTAVIAN sedang tidak membawa handphone, ia pun menggunakan 1 (satu) unit handphone merk "POCO X3 NFC" warna silver milik Terdakwa untuk masuk ke akun Instagram miliknya dan berkomunikasi dengan akun Instagram "HAVEFUN" untuk memesan narkoba jenis ganja kering seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian ia bayarkan dengan cara mentransfer melalui rekening BRI menggunakan uang hasil patungan miliknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan milik Terdakwa sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya



pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 pemilik akun Instagram "HAVEFUN" mengirimkan pesan berisi foto resi pengiriman narkoba jenis ganja kering yang Terdakwa bersama Saksi Okky pesan dengan nomor resi 00504850716 dan penerima barang "DILA NOVITA SARI", lalu pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi OKKY OKTAVIAN menyuruh Terdakwa untuk pergi ke kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" untuk memeriksa keberadaan paket Terdakwa bersama Saksi Okky yang kemudian Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi MEALSAN bahwa paket tersebut sudah berada di gudang kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" namun belum dapat diambil karena akan ada pemeriksaan di gudang oleh petugas Bea Cukai. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian dan petugas Bea Cukai sambil memperlihatkan surat tugasnya dan menanyakan mengenai paket dengan nomor resi 005040850716 dengan nama penerima barang DILA NOVITA SARI yang berisi narkoba jenis ganja kering dan Terdakwa pun mengakui bahwa paket berisi narkoba jenis ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan saksi OKKY OKTAVIAN. Kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Okky menuju ke rumah OKKY OKTAVIAN dan setelah dilakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap saksi OKKY OKTAVIAN, Terdakwa bersama dengan saksi OKKY OKTAVIAN dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersama Saksi Okky dibawa ke Mapolres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah barang-barang yang diamankan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama Saksi Okky dilakukan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berupa 1 (satu) buah handphone merk "POCO X3 NFC" warna Silver dengan nomor IMEI I "867809055131169" dan IMEI II "867809055131177", sedangkan barang bukti yang disita dari saksi OKKY OKTAVIAN pada saat penangkapan dan pengeledahan berupa 1 (satu) bungkus paket berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) buah lembar resi pengiriman;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja kering tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi OKKY OKTAVIAN yang Terdakwa bersama Saksi Okky pesan bersama-sama;
- Bahwa Paket berisi narkotika jenis ganja kering tersebut dikirimkan oleh pemilik akun HAVEFUN yang setahu Terdakwa beralamat di pulau Sumatera;
- Bahwa Akun penjual narkotika jenis ganja kering tersebut Terdakwa bersama Saksi Okky dapatkan dengan cara mencari di Instagram dengan tagar #CANNABIS420 dan #WEED420 yang merupakan kode untuk mencari informasi seputar narkotika jenis ganja;
- Bahwa nama, alamat, dan nomor handphone penerima bernama DILA NOVITA SARI yang tertera di dalam paket tersebut merupakan identitas palsu yang Terdakwa bersama Saksi Okky gunakan untuk mengelabui petugas dan menyembunyikan identitas Terdakwa bersama Saksi Okky yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan ini merupakan pembelian kedua Terdakwa dari akun instagram HAVEFUN dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkotika jenis ganja kering tersebut dan tidak memiliki izin untuk membeli narkotika jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkotika jenis ganja kering tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama Saksi Okky membeli narkotika jenis ganja kering tersebut adalah sebagai persediaan untuk Terdakwa bersama Saksi Okky konsumsi sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis ganja kering tersebut dikonsumsi dengan cara membungkusnya dengan kertas yang kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok dan terkadang Terdakwa mencampurnya dengan tembakau;
- Bahwa Narkotika jenis ganja kering tersebut Terdakwa konsumsi karena memberikan efek tenang dan tidur menjadi lebih nyenyak;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa biasa mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering tersebut sebanyak 3 (empat) sampai 4 (empat) linting;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs



- Bahwa Efek yang Terdakwa rasakan jika berhenti atau tidak mengkonsumsi narkoba jenis ganja kering tersebut adalah menjadi susah tidur;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan saksi OKKY OKTAVIAN dan hasilnya positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk "POCO X3 NFC" warna Silver dengan nomor IMEI I "867809055131169" dan IMEI II "867809055131177"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hendra P. Tampubolon bersama anggota Tim Kepolisian Sambas telah melakukan penangkapan dan Pengledahan terhadap Terdakwa Ari Arizal Alias Pak E Bin Miradj bersama dengan Terdakwa lainnya yang bernama Okky Oktavian terkait tindak pidana narkoba jenis ganja kering, Penangkapan dan pengeledahan tersebut atas dasar Surat Perintah Tugas tanggal 03 November 2023 Nomor SP.Gas/57.a/XI/2023/Satresnarkoba dan surat tugas tersebut telah ditunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Ari Arizal tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Keramat Mutiara Indah Rt 013 Rw 007, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas sedangkan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Okky dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.40 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun



Tunas Baru Rt 007 Rw 004, Desa Durian, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

- Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan tersebut berawal dari informasi yang didapatkan oleh Satresnarkoba Polres Sambas dari Saksi Dede Rismawan yang merupakan petugas Bea Cukai Pelabuhan Sintete bahwa ada paket barang dengan nomor resi 005040850716 yang mencurigakan dengan tujuan pengiriman ke Kabupaten Sambas melalui jasa pengiriman barang "SICEPAT",
- Bahwa hingga Saksi Dede Rismawan mendapatkan dan mencurigai paket barang dengan nomor resi 005040850716 dikarenakan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 wib dari Direktorat Interdiksi Narkotika Kantor Pusat Dirjen Bea Cukai di Jakarta memberikan Informasi kepada Kanwil DJBC Kalimantan Barat yang selanjutnya meneruskan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Sintete bahwa ada paket barang dengan nomor resi 005040850716 yang mencurigakan dengan tujuan pengiriman ke Kabupaten Sambas melalui jasa pengiriman barang "SICEPAT", lalu Saksi Dede Rismawan pun menghubungi pihak Kepolisian Polres Sambas dan pihak jasa pengiriman barang "SICEPAT" untuk tidak mendistribusikan terlebih dahulu barang-barang yang sudah datang di gudang.
- Bahwa namun selanjutnya sebelum Saksi Dede Rismawan dan Saksi Hendra P. Tampubolon datang menghubungi pihak "SI CEPAT" yang berada di Kabupaten Sambas, Pada Pukul 13.00 pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Mealsan, S.H yang bekerja di kantor Jasa pengeriman barang "SI CEPAT" mendapati Terdakwa Ari Arizal menghubungi dan menanyakan dan mau mengambil paket dengan no resi 005040850716 atas nama Dila Novita Sari, namun oleh Saksi Mealsan dan pihak si CEPAT tidak mengizinkan dengan alasan masih diproses;
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi Hendra P. tampubolon bersama rekan Saksi Tim Kepolisian dan Saksi DEDE RISMAWAN mendatangi kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" di Dusun Tanjung Bugis, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan barang di gudang penyimpanan barang kantor "SICEPAT" bersama dengan anjing



pelacak dan mendapati 1 (satu) buah paket barang dengan nomor resi 005040850716 atas nama penerima barang DILA NOVITA SARI;

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi Hendra P. Tampubolon bersama rekan Saksi yakni anggota Tim Kepolisian dan Saksi DEDE RISMAWAN beserta Saksi MEALSAN menuju ke rumah Terdakwa Ari Arizal yang beralamat di Dusun Keramat Mutiara Indah Rt 013 Rw 007, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan sesampainya di sana Saksi Hendra P. Tampubolon bersama Tim Kepolisian bertemu dengannya dan memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat tugas lalu Saksi Hendra P. Tampubolon dan rekan Saksi menunjukkan paket barang dengan nomor resi 005040850716 atas nama penerima barang DILA NOVITA SARI kepada Terdakwa Ari Arizal dan Terdakwa Ari Arizal langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah barang pesannya yang dipesan bersama dengan Terdakwa Okky Oktavian. Setelah itu rekan Saksi Hendra P. Tampubolon membuka paket tersebut dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja kering yang kemudian diakui oleh Terdakwa Ari Arizal sebagai miliknya bersama dengan Saksi Okky Oktavian. Selanjutnya Saksi Hendra P bersama Tim Kepolisian bersama dengan Terdakwa Ari Arizal menuju ke rumah Saksi Okky yang beralamat di Dusun Tunas Baru Rt 007 Rw 004, Desa Durian, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan di sana setelah memperkenalkan diri Saksi Hendra P. Tampubolon bersama Tim Kepolisian dan menunjukkan surat tugas bersama Tim Kepolisian menunjukkan paket berisi narkoba jenis ganja kering yang diakui oleh Saksi Okky Oktavian sebagai miliknya bersama dengan Terdakwa Ari Arizal. Setelah itu Saksi Okky Oktavian bersama dengan Terdakwa Ari Arizal dan barang bukti yang Saksi Hendra P. Tampubolon bersama Tim Kepolisian temukan dibawa ke Polres Sambas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Para Terdakwa sewaktu Tim Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan yakni barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa Ari Arizal berupa 1 (satu) buah handphone merk "POCO X3 NFC" warna Silver dengan nomor IMEI I "867809055131169" dan IMEI II "867809055131177", sedangkan barang bukti yang Tim Kepolisian sita dari Saksi Okky Oktavian pada saat penangkapan dan penggeledahan



- berupa 1 (satu) bungkus paket berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) buah lembar resi pengiriman;
- Bahwa Petugas Direktorat Interdiksi Narkotika Kantor Pusat Dirjen Bea Cukai di Jakarta mengetahui mengenai adanya pengiriman paket berisi narkotika jenis ganja kering karena memang ada staf pada unit khusus yang bertugas melakukan controlling atau pemeriksaan terhadap paket-paket yang dikirimkan;
 - Bahwa cara petugas membedakan paket yang berisi narkotika jenis ganja kering tersebut dengan paket-paket lainnya yang ada di Gudang SI CEPAT dapat menemukan dengan mudah paket berisi narkotika jenis ganja tersebut di antara paket-paket lainnya yang ada di gudang jasa pengiriman barang "SICEPAT" karena sebelumnya sudah mendapatkan informasi mengenai nomor resi paket tersebut, selain itu pada saat pencarian paket dibantu oleh anjing pelacak yang memang dilatih untuk mengenali dan menemukan barang-barang yang mengandung narkotika;
 - Bahwa Nomor handphone yang tercantum di paket tersebut pada saat Tim Kepolisian dan Tim Bea Cukai hubungi ternyata tidak aktif dan alamat yang tercantum sebagai alamat penerima barang juga merupakan alamat fiktif dan menurut pengakuan Terdakwa Ari nama DILA NOVITA SARI yang dipakai sebagai nama penerima paket juga merupakan nama fiktif untuk menutupi identitas Para Terdakwa dalam melakukan pembelian narkotika jenis ganja kering;
 - Bahwa kronologis Terdakwa Ari Arizal dan Saksi Okky Oktavian dapat membeli narkotika Jenis Ganja Kering tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi Okky Oktavian sedang berada di warung kopi bersama dengan Terdakwa Ari Arizal, Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal bersepakat untuk memesan narkotika jenis ganja kering secara online, namun karena saat itu Saksi Okky Oktavian sedang tidak membawa handphone, Saksi Okky Oktavian pun menggunakan 1 (satu) unit handphone merk "POCO X3 NFC" warna silver milik Terdakwa Ari Arizal untuk masuk ke akun Instagram milik Saksi Okky Oktavian dan berkomunikasi dengan akun Instagram "HAVEFUN" untuk memesan narkotika jenis ganja kering seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi Okky Oktavian bayarkan dengan cara mentransfer melalui rekening BRI menggunakan uang



hasil patungan milik Saksi Okky Oktavian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan milik Terdakwa Ari Arizal sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 pemilik akun Instagram "HAVEFUN" mengirimkan pesan berisi foto resi pengiriman narkotika jenis ganja kering yang Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal pesan dengan nomor resi 00504850716 dan penerima barang "DILA NOVITA SARI", lalu pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Okky Oktavian menyuruh Terdakwa Ari Arizal untuk pergi ke kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" untuk memeriksa keberadaan paket Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal yang kemudian Saksi Okky Oktavian mendapatkan informasi dari ARI ARIZAL bahwa paket tersebut sudah berada di gudang kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" namun belum dapat diambil karena akan ada pemeriksaan di gudang oleh petugas Bea Cukai.

- Bahwa Narkotika jenis ganja kering tersebut merupakan milik Saksi Okky Oktavian dan Terdakwa Ari Arizal yang dipesan secara bersama-sama dengan cara patungan dalam membelinya;
- Bahwa Paket berisi narkotika jenis ganja kering tersebut dikirimkan oleh pemilik akun HAVEFUN yang beralamat di pulau Sumatera;
- Bahwa Akun penjual narkotika jenis ganja kering tersebut Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal dapatkan dengan cara mencari di Instagram dengan tagar #CANNABIS420 dan #WEED420 yang merupakan kode untuk mencari informasi seputar narkotika jenis ganja;
- Bahwa Nama, alamat, dan nomor handphone penerima bernama DILA NOVITA SARI yang tertera di dalam paket tersebut merupakan identitas palsu yang Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal gunakan untuk mengelabui petugas dan menyembunyikan identitas Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal sebenarnya;
- Bahwa Saksi Okky Oktavian maupun Terdakwa Ari Arizal tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkotika jenis ganja kering tersebut dan tidak memiliki izin untuk membeli narkotika jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi Okky Oktavian maupun Terdakwa Ari Arizal dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkotika jenis ganja kering tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;



- Bahwa Terdakwa Ari Arizal sudah mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan ini merupakan pembelian kedua Terdakwa dari akun instagram HAVEFUN dan sebelumnya Terdakwa Ari Arizal tidak pernah membeli dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa Ari Arizal sudah sekira 2 (dua) kali bersama Saksi Okky Oktavian patungan untuk membeli barang narkotika jenis ganja;
- Bahwa Tujuan Saksi Okky Oktavian maupun Terdakwa Ari Arizal membeli narkotika jenis ganja kering tersebut adalah sebagai persediaan untuk Terdakwa bersama Terdakwa Ari Arizal konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi Okky Oktavian dan Terdakwa Ari Arizal mengkonsumsi Narkotika jenis ganja kering tersebut dengan cara membungkusnya dengan kertas yang kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Narkotika jenis ganja kering tersebut terdakwa konsumsi karena memberikan efek tenang dan lebih percaya diri;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa Ari Arizal biasa mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering tersebut sebanyak 3 (empat) sampai 4 (empat) linting;
- Bahwa Efek yang Terdakwa Ari Arizal rasakan jika berhenti atau tidak mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering tersebut adalah menjadi susah tidur;
- Bahwa Terdakwa Ari Arizal belum pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0934.K yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 November 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip transparan disita dari Terdakwa Okky Oktavian Alias Okky Bin Yunus, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN :

III. Pemerian : Simplisia daun, batang dan biji warna coklat

IV. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Ganja	Positif	Reaksi Warna	<i>Recommended Methods for The Identification and</i>



Identifikasi Ganja	Positif	Uji Mikroskopik	<i>Analysis of Cannabis and Cannabis Product, 2009</i>
--------------------	---------	-----------------	--

KESIMPULAN : Contoh di atas Mengandung Ganja.

(termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 093/10857/XI/2023 yang dibuat tanggal 04 November 2023 dan ditandatangani oleh Siti Dahniar selaku Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas didampingi oleh Petugas Kepolisian bernama Revi Adhyatna menerangkan telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik transparan berisikan kristal putih sabu-sabu atas nama Terdakwa Okky Oktavian Alias Okky Bin Yunus dengan hasil penimbangan:

No Urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Bruto	Berat Klip Plastik	Netto
1	1 (satu) bungkus paket berisikan daun kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja Atas tersangka : Okky Oktavian Alias Okky Bin Yunus	471 gram	35 gram	436 gram
		471 Gram	35 gram	436 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” yaitu setiap orang atau setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bisa menjadi subjek dari suatu tindak pidana ialah manusia. Rumusan tindak pidana dalam KUHP mensyaratkan adanya daya berpikir bagi subjek tindak pidana itu, Nampak juga pada wujud hukuman atau sanksi pidana dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda sebagai syarat bagi subjek tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang sama terminology dengan kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dadar* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini “Setiap orang” dilihat dari kemampuan bertanggungjawab maka majelis berpendapat unsur barang siapa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan dilakukan yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “Setiap orang” yang dapat dipertanggungjawabkan majelis hakim berpendapat dimana bertanggungjawab berarti mampu atau sadar dengan menggunakan akal sehat melakukan



perbuatan yang melanggar hukum dan mengetahui akibat atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas satu orang yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mengaku bernama **ARI ARIZAL Alias PAK E Bin MIRADJ** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah Undang-undang tidak cukup menguraikan akan makna dari Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, demikian pula di dalam *memorie van tyoelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan



pasal-pasalnya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa sehingga pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkotika Golongan I yang disita dari Terdakwa Ari Arizal Alias Pak E Bin Miradj dan Terdakwa Okky Oktavian Alias Okky Bin Yunus pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ternyata digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, demikian pula Terdakwa bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan dan



hanya masyarakat biasa yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" dimaksudkan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. "Menjual" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. "Membeli" dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "Menerima" dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. "Menjadi perantara dalam jual beli" dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. "Menukar" dimaksudkan untuk menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. "Menyerahkan" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah bersifat alternatif yang mana tidak semua unsurnya harus dibuktikan, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Hendra P. Tampubolon bersama anggota Tim Kepolisian Sambas telah melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa Ari Arizal Alias Pak E Bin Miradj bersama dengan Terdakwa lainnya yang bernama Okky Oktavian terkait tindak pidana narkotika jenis ganja kering, Penangkapan dan penggeledahan tersebut atas dasar Surat Perintah Tugas tanggal 03 November 2023 Nomor SP.Gas/57.a/XI/2023/Satresnarkoba dan surat tugas tersebut telah ditunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ari Arizal tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Keramat Mutiara Indah Rt 013 Rw 007, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas sedangkan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Okky dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.40 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tunas Baru Rt 007 Rw 004, Desa Durian, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kronologis hingga dilakukan penangkapan tersebut berawal dari informasi yang didapatkan oleh Satresnarkoba Polres Sambas dari Saksi Dede Rismawan yang merupakan petugas Bea Cukai Pelabuhan Sintete bahwa ada paket barang dengan nomor resi 005040850716 yang mencurigakan dengan tujuan pengiriman ke Kabupaten Sambas melalui jasa pengiriman barang "SICEPAT";

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan hingga Saksi Dede Rismawan mendapatkan dan mencurigai paket barang dengan nomor resi 005040850716 dikarenakan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 wib dari Direktorat Interdiksi Narkotika Kantor Pusat Dirjen Bea Cukai di Jakarta memberikan Informasi kepada Kanwil DJBC Kalimantan Barat yang selanjutnya meneruskan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Sintete bahwa ada paket barang dengan nomor resi 005040850716 yang mencurigakan dengan tujuan pengiriman ke Kabupaten Sambas melalui jasa pengiriman barang "SICEPAT", lalu Saksi Dede Rismawan pun menghubungi pihak Kepolisian Polres Sambas dan pihak jasa pengiriman barang "SICEPAT" untuk tidak mendistribusikan terlebih dahulu barang-barang yang sudah datang di gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan namun selanjutnya sebelum Saksi Dede Rismawan dan Saksi Hendra P. Tampubolon datang menghubungi pihak "SI CEPAT" yang berada di Kabupaten Sambas, Pada Pukul 13.00 pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Mealsan, S.H yang bekerja di kantor Jasa pengeriman barang "SI CEPAT" mendapati Terdakwa Ari Arizal menghubungi dan menanyakan dan mau mengambil paket dengan no resi 005040850716 atas nama Dila Novita Sari, namun oleh Saksi Mealsan dan pihak si CEPAT tidak mengizinkan dengan alasan masih diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi Hendra P. tampubolon bersama rekan Saksi Tim Kepolisian dan Saksi DEDE RISMAWAN mendatangi kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" di Dusun Tanjung Bugis, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan barang di gudang penyimpanan barang kantor "SICEPAT" bersama dengan anjing pelacak dan mendapati 1 (satu) buah paket barang dengan nomor resi 005040850716 atas nama penerima barang DILA NOVITA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi Hendra P. Tampubolon bersama rekan Saksi yakni anggota Tim Kepolisian dan Saksi DEDE RISMAWAN beserta Saksi MEALSAN menuju ke rumah Terdakwa Ari Arizal yang beralamat di Dusun Keramat Mutiara Indah Rt 013 Rw 007, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan sesampainya di sana

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hendra P. Tampubolon bersama Tim Kepolisian bertemu dengannya dan memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat tugas lalu Saksi Hendra P. Tampubolon dan rekan Saksi menunjukkan paket barang dengan nomor resi 005040850716 atas nama penerima barang DILA NOVITA SARI kepada Terdakwa Ari Arizal dan Terdakwa Ari Arizal langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah barang pesannya yang dipesan bersama dengan Terdakwa Okky Oktavian. Setelah itu rekan Saksi Hendra P. Tampubolon membuka paket tersebut dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja kering yang kemudian diakui oleh Terdakwa Ari Arizal sebagai miliknya bersama dengan Saksi Okky Oktavian. Selanjutnya Saksi Hendra P bersama Tim Kepolisian bersama dengan Terdakwa Ari Arizal menuju ke rumah Saksi Okky yang beralamat di Dusun Tunas Baru Rt 007 Rw 004, Desa Durian, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan di sana setelah memperkenalkan diri Saksi Hendra P. Tampubolon bersama Tim Kepolisian dan menunjukkan surat tugas bersama Tim Kepolisian menunjukkan paket berisi narkoba jenis ganja kering yang diakui oleh Saksi Okky Oktavian sebagai miliknya bersama dengan Terdakwa Ari Arizal. Setelah itu Saksi Okky Oktavian bersama dengan Terdakwa Ari Arizal dan barang bukti yang Saksi Hendra P. Tampubolon bersama Tim Kepolisian temukan dibawa ke Polres Sambas untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti yang ditemukan dan disita dari Para Terdakwa sewaktu Tim Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan yakni barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa Ari Arizal berupa 1 (satu) buah handphone merk "POCO X3 NFC" warna Silver dengan nomor IMEI I "867809055131169" dan IMEI II "867809055131177", sedangkan barang bukti yang Tim Kepolisian sita dari Saksi Okky Oktavian pada saat penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus paket berisikan daun kering narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) buah lembar resi pengiriman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Petugas Direktorat Interdiksi Narkoba Kantor Pusat Dirjen Bea Cukai di Jakarta mengetahui mengenai adanya pengiriman paket berisi narkoba jenis ganja kering karena memang ada staf pada unit khusus yang bertugas melakukan controlling atau pemeriksaan terhadap paket-paket yang dikirimkan;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan cara petugas membedakan paket yang berisi narkotika jenis ganja kering tersebut dengan paket-paket lainnya yang ada di Gudang SI CEPAT dapat menemukan dengan mudah paket berisi narkotika jenis ganja tersebut di antara paket-paket lainnya yang ada di gudang jasa pengiriman barang "SICEPAT" karena sebelumnya sudah mendapatkan informasi mengenai nomor resi paket tersebut, selain itu pada saat pencarian paket dibantu oleh anjing pelacak yang memang dilatih untuk mengenali dan menemukan barang-barang yang mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Nomor handphone yang tercantum di paket tersebut pada saat Tim Kepolisian dan Tim Bea Cukai hubungi ternyata tidak aktif dan alamat yang tercantum sebagai alamat penerima barang juga merupakan alamat fiktif dan menurut pengakuan Terdakwa Ari nama DILA NOVITA SARI yang dipakai sebagai nama penerima paket juga merupakan nama fiktif untuk menutupi identitas Para Terdakwa dalam melakukan pembelian narkotika jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kronologis Terdakwa Ari Arizal dan Saksi Okky Oktavian dapat membeli narkotika Jenis Ganja Kering tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi Okky Oktavian sedang berada di warung kopi bersama dengan Terdakwa Ari Arizal, Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal bersepakat untuk memesan narkotika jenis ganja kering secara online, namun karena saat itu Saksi Okky Oktavian sedang tidak membawa handphone, Saksi Okky Oktavian pun menggunakan 1 (satu) unit handphone merk "POCO X3 NFC" warna silver milik Terdakwa Ari Arizal untuk masuk ke akun Instagram milik Saksi Okky Oktavian dan berkomunikasi dengan akun Instagram "HAVEFUN" untuk memesan narkotika jenis ganja kering seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi Okky Oktavian bayarkan dengan cara mentransfer melalui rekening BRI menggunakan uang hasil patungan milik Saksi Okky Oktavian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan milik Terdakwa Ari Arizal sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 pemilik akun Instagram "HAVEFUN" mengirimkan pesan berisi foto resi pengiriman narkotika jenis ganja kering yang Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal pesan dengan nomor resi 00504850716 dan penerima barang "DILA NOVITA SARI",

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Okky Oktavian menyuruh Terdakwa Ari Arizal untuk pergi ke kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" untuk memeriksa keberadaan paket Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal yang kemudian Saksi Okky Oktavian mendapatkan informasi dari ARI ARIZAL bahwa paket tersebut sudah berada di gudang kantor jasa pengiriman barang "SICEPAT" namun belum dapat diambil karena akan ada pemeriksaan di gudang oleh petugas Bea Cukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkotika jenis ganja kering tersebut merupakan milik Saksi Okky Oktavian dan Terdakwa Ari Arizal yang dipesan secara bersama-sama dengan cara patungan dalam membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Paket berisi narkotika jenis ganja kering tersebut dikirimkan oleh pemilik akun HAVEFUN yang beralamat di pulau Sumatera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Akun penjual narkotika jenis ganja kering tersebut Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal dapatkan dengan cara mencari di Instagram dengan tagar #CANNABIS420 dan #WEED420 yang merupakan kode untuk mencari informasi seputar narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Nama, alamat, dan nomor handphone penerima bernama DILA NOVITA SARI yang tertera di dalam paket tersebut merupakan identitas palsu yang Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal gunakan untuk mengelabui petugas dan menyembunyikan identitas Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Okky Oktavian maupun Terdakwa Ari Arizal tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkotika jenis ganja kering tersebut dan tidak memiliki izin untuk membeli narkotika jenis ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Okky Oktavian maupun Terdakwa Ari Arizal dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkotika jenis ganja kering tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Ari Arizal sudah mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan ini merupakan pembelian kedua

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Terdakwa dari akun instagram HAVEFUN dan sebelumnya Terdakwa Ari Arizal tidak pernah membeli dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Ari Arizal sudah sekira 2 (dua) kali bersama Saksi Okky Oktavian patungan untuk membeli barang narkotika jenis ganja

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0934.K yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 November 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip transparan disita dari Terdakwa Okky Oktavian Alias Okky Bin Yunus, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN :

- I. Pemerian : Simplisia daun, batang dan biji warna coklat
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Ganja	Positif	Reaksi Warna	<i>Recommended Methods for The Identification and Analysis of Cannabis and Cannabis Product, 2009</i>
Identifikasi Ganja	Positif	Uji Mikroskopik	

KESIMPULAN : Contoh di atas Mengandung Ganja.

(termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 093/10857/XI/2023 yang dibuat tanggal 04 November 2023 dan ditandatangani oleh Siti Dahniar selaku Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas didampingi oleh Petugas Kepolisian bernama Revi Adhyatna menerangkan telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik transparan berisikan kristal putih sabu-sabu atas nama Terdakwa Okky Oktavian Alias Okky Bin Yunus dengan hasil penimbangan:

No Urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Bruto	Berat Klip Plastik	Netto
1	1 (satu) bungkus paket berisikan	471 gram	35 gram	436 gram



daun kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja Atas tersangka : Okky Oktavian Alias Okky Bin Yunus	471 Gram	35 gram	436 gram
---	----------	---------	----------

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja dari Instagram "HAVEFUN" seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi Okky Oktavian bayarkan dengan cara mentransfer melalui rekening BRI menggunakan uang hasil patungan milik Saksi Okky Oktavian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan milik Terdakwa Ari Arizal sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 pemilik akun Instagram "HAVEFUN" mengirimkan pesan berisi foto resi pengiriman narkotika jenis ganja kering yang Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal pesan dengan nomor resi 00504850716 dan penerima barang "DILA NOVITA SARI", selanjutnya Terdakwa dalam hal jual beli dan penguasaan maupun transaksi narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta tidak memiliki ijin dari dinas terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Membeli Narkotika Golongan I* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan definisi dari “Permufakatan Jahat” atau “*samenspanning*” dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan dan selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 18 juga telah mengatur definisi “pemufakatan jahat” secara spesifik sebagai *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*. Dengan demikian Majelis Hakim memandang dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kronologis Terdakwa Ari Arizal dan Saksi Okky Oktavian dapat membeli narkotika Jenis Ganja Kering tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi Okky Oktavian sedang berada di warung kopi bersama dengan Terdakwa Ari Arizal, Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal bersepakat untuk memesan narkotika jenis ganja kering secara online, namun karena saat itu Saksi Okky Oktavian sedang tidak membawa handphone, Saksi Okky Oktavian pun menggunakan 1 (satu) unit handphone merk “POCO X3 NFC” warna silver milik Terdakwa Ari Arizal untuk masuk ke akun Instagram milik Saksi Okky Oktavian dan berkomunikasi dengan akun Instagram “HAVEFUN” untuk memesan narkotika jenis ganja kering seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi Okky Oktavian bayarkan dengan cara mentransfer melalui rekening BRI menggunakan uang hasil patungan milik Saksi Okky Oktavian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan milik Terdakwa Ari Arizal sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 pemilik akun Instagram

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“HAVEFUN” mengirimkan pesan berisi foto resi pengiriman narkoba jenis ganja kering yang Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal pesan dengan nomor resi 00504850716 dan penerima barang “DILA NOVITA SARI”, lalu pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Okky Oktavian menyuruh Terdakwa Ari Arizal untuk pergi ke kantor jasa pengiriman barang “SICEPAT” untuk memeriksa keberadaan paket Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal yang kemudian Saksi Okky Oktavian mendapatkan informasi dari ARI ARIZAL bahwa paket tersebut sudah berada di gudang kantor jasa pengiriman barang “SICEPAT” namun belum dapat diambil karena akan ada pemeriksaan di gudang oleh petugas Bea Cukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkoba jenis ganja kering tersebut merupakan milik Saksi Okky Oktavian dan Terdakwa Ari Arizal yang dipesan secara bersama-sama dengan cara patungan dalam membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Paket berisi narkoba jenis ganja kering tersebut dikirimkan oleh pemilik akun HAVEFUN yang beralamat di pulau Sumatera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Akun penjual narkoba jenis ganja kering tersebut Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal dapatkan dengan cara mencari di Instagram dengan tagar #CANNABIS420 dan #WEED420 yang merupakan kode untuk mencari informasi seputar narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Nama, alamat, dan nomor handphone penerima bernama DILA NOVITA SARI yang tertera di dalam paket tersebut merupakan identitas palsu yang Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal gunakan untuk mengelabui petugas dan menyembunyikan identitas Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Okky Oktavian maupun Terdakwa Ari Arizal tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis ganja kering tersebut dan tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Okky Oktavian maupun Terdakwa Ari Arizal dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis ganja kering tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Ari Arizal sudah mengonsumsi narkoba jenis ganja kering selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan ini merupakan pembelian kedua Terdakwa dari akun instagram HAVEFUN dan sebelumnya Terdakwa Ari Arizal tidak pernah membeli dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terqualifikasi bermufakat jahat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan adanya peran terdakwa bersama Saksi Ari Arizal untuk membeli Narkoba jenis Ganja secara patungan sehingga unsur "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan primair dan dakwaan subsidiar Jaksa Penuntut Umum tidak Terbukti,
2. menyatakan membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dari dakwaan primair dakwaan subsidiar.
3. Menyatakan Terdakwa terbukti menyalgunakan narkoba golongan I tanaman bagi diri Terdakwa Sendiri yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,
4. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang sering-an-ringannya yang memenuhi rasa keadilan,

Menimbang, bahwa nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya membantah setiap dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti menyalgunakan narkoba golongan I tanaman bagi diri Terdakwa Sendiri yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs



UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga memohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringannya;

Menimbang, bahwa dalam Tanggapan (replik) Penuntut Umum menolak secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum didalam pembelaanya dengan alasan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Terdakwa bukanlah sekedar pemakai/pengguna, adapun keterangan Terdakwa yang menyebutkan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut untuk menenangkan pikiran, pikiran menjadi tenang, dan istirahat tidur enak, merupakan alasan subjektif dari Terdakwa sendiri atau alibi dari Terdakwa untuk dapat menghilangkan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Penuntut Umum tidak sependapat dengan argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat untuk dijatuhi hukuman sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana ditur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah benar Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna narkotika golongan I tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 4 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang menyatakan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat dijatuhkan pada kualifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi taertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - Kelompok metamphetamine (sabu) : 1 gram
 - Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - Kelompok Heroin : 1,8 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Kokain : 1,8 gram
- Kelompok Ganja : 5 gram
- Daun Koka : 5 gram
- Meskalin : 5 gram
- Kelompok Psilosybin : 3 gram
- Kelompok LSD : 2 gram
- Kelompok PCP : 3 gram
- Kelompok Fentanil : 1 gram
- Kelompok Metadon : 0,5 gram
- Kelompok Morfin : 1,8 gram
- Kelompok Petidin : 0,96 gram
- Kelompok Kodein : 72 gram
- kelompok Bufrenorfin : 32 mg

- c. Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jika/psikater pemerintah yang dirujuk oleh Hakim
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Desember 2015 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Desember 2015 yang dipertegas kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam hal Penuntut Umum mendakwa berdasarkan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, sehingga Terdakwa dikategorikan sebaga pemakai/ penyalahguna dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai dengan

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam dakwaan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika dengan jumlah/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika Golongan I, namun Penuntut Umum tidak mendakwa Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 2 tentang perkara tindak pidana, dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 1 menyebutkan bahwa "Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan berkaitan dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam perkara a quo dimana Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya tidak mengajukan Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang seharusnya didakwakan sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan dalil pembelaanya selaku penyalahguna Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tidak dapat diajatuhi pidana minimum khusus dengan mempedomani hasil Rapat Kamar

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Desember 2015 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Desember 2015 yang dipertegas kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial butir 1 huruf b adalah merupakan barang bukti Narkotika yang relatif kecil yang habis sekali pakai, hal tersebut maka menurut Majelis Hakim oleh karena barang bukti Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa sangatlah besar dan tidak habis sekali pakai sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri sebagaimana diancam dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sekalipun terpenuhinya semua unsur-unsur delik atas perbuatan Terdakwa sebagai *actus reus* dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primer, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa *mens rea* dari perbuatan Terdakwa membeli barang bukti Narkotika jenis "ganja" sebanyak 436 gram berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 093/10857/XI/2023 yang dibuat tanggal 04 November 2023 dan ditandatangani oleh Siti Dahniar selaku Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas didampingi oleh Petugas Kepolisian bernama Revi Adhyatna dengan membeli dengan cara mencari di Instagram dengan tagar #CANNABIS420 dan #WEED420 yang merupakan kode untuk mencari informasi seputar narkotika jenis ganja, lalu menemukan akun Instagram "HAVEFUN" selanjutnya akun Instagram milik Terdakwa Okky Oktavian (dalam berkas lain) dan berkomunikasi dengan akun Instagram "HAVEFUN" untuk memesan narkotika jenis ganja kering seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa Okky Oktavian (dalam berkas lain) bayarkan dengan cara mentransfer melalui rekening BRI menggunakan uang hasil patungan milik Okky Oktavian sejumlah

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan milik Terdakwa Ari Arizal sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 pemilik akun Instagram "HAVEFUN" mengirimkan pesan berisi foto resi pengiriman narkotika jenis ganja kering yang Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal pesan dengan nomor resi 00504850716 dan penerima barang "DILA NOVITA SARI",

Menimbang, selanjutnya majelis Hakim menilai bahwa kegiatan Terdakwa bersama dengan Saksi Okky Oktavian (Terdakwa dalam berkas lain) sangatlah terorganisir dengan baik dari mulai mencari Narkotika golongan I bentuk ganja, memesan hingga barang Narkotika Ganja tersebut akan sampai padanya, sehingga walupun dalam pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa selalu berdalih bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut sebagai persediaan untuk Saksi Okky Oktavian bersama Terdakwa Ari Arizal konsumsi sendiri;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan pasal 189 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa "keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Artinya bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang terdakwa, jelas hanya berlaku untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain atau terdakwa lain walaupun kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan secara bersama-sama. Serta sebagai suatu asas yang universal, asas *non-self incrimination* (hak untuk tidak mempersalahkan diri sendiri) ini tidak hanya terkandung di dalam *The International Covenant on Civil and politic Right* (ICPPR), yakni pasal 14 huruf g yakni yang intinya Terdakwa untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah, asas ini juga terkandung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni berada dalam pasal 66 KUHAP yang menyatakan pada intinya tidak ada beban kewajiban pembuktian bagi tersangka dan pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan pada intinya keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri. Tentunya hak untuk tidak mempersalahkan diri sendiri merupakan hak dari terdakwa dalam persidangan, yang mana terdakwa dapat menyangkal dari perbuatan yang dilakukannya atau memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dengan didukung dengan alat bukti lain. Dan dari situlah diperoleh secara jelas keterkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan bukti Surat yang berupa Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 093/10857/XI/2023 yang dibuat tanggal 04 November 2023

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs



dan ditandatangani oleh Siti Dahniar selaku Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dilihat dari barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya sangatlah besar yaitu Narkotika jenis "ganja" sebanyak 436 gram selain itu kegiatan terdakwa yang massif dan terstruktur terorganisir dengan baik selain itu pula Terdakwa juga sudah pernah dijatuhi hukuman dalam Tindak Pidana yang sama yakni Jual Beli Narkotika Jenis Ganja sehingga kegiatan Terdakwa dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, sehingga tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, dengan mempertimbangkan secara komprehensif rangkaian perbuatan yang menjadi alasan terjadinya penguasaan/ kepemilikan Narkotika atas diri Terdakwa tersebut baik secara juridis, filosofis dan sosiologis, apakah untuk penggunaan pribadi atau untuk diedarkan sebagai mens rea sehingga putusan memenuhi asas hukum pertanggungjawaban pidana "tiada pidana tanpa kesalahan degan sungguh-sungguh mempertimbangkan mens rea" dan demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri yaitu rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika sebagai lex specialis tentunya dibuat untuk tujuan tertentu yang khusus. Di dalam pasal 4 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalaguna dan Pecandu Narkotika.

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang terus berkembang telah menimbulkan korban yang begitu luas yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahguna Narkotika yang sebagian besar merupakan generasi muda bangsa (kalangan usia produktif) telah ada tahap sangat mengkhawatirkan, sehingga diperlukan Tindakan tegas untuk memberantas kejahatan tersebut dan Ketika adanya putusan pidana yang



penjatuhan pidananya dibawah ketentuan minimal khusus berarti sangat berbanding terbalik dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang sudah terlebih dahulu dibuat dan telah tercantum pidana minimalnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sehingga dapat menimbulkan celah bagi para bandar narkotika untuk melanggengkan perbuatannya. Padahal seharusnya aturan-aturan yang terdapat didalamnya dalam implementasinya harus sesuai karena ditujukan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana Narkotika dan obat terlarang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal yang berfungsi sebagai efek jera, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis dengan memperhatikan peran atau tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus diperlukan kehati-hatian oleh Majelis Hakim agar penjatuhan hukuman tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa, melainkan bukan sebagai celah para pelaku untuk beralih membenarkan apa yang diperbuatnya, hal tersebut dikarenakan dalam perkara pidana narkotika, pelaku baik bandar, pengedar maupun penjual, pembeli akan selalu berusaha meniadakan bukti atau menghapus jejak atas kejahatan yang dilakukan dan hampir selalu beralih mereka merupakan penyalah guna;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas disimpulkan dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna dikarenakan narkotika yang ditemukan jumlahnya relative besar sehingga tidak habis sekali pakai, sehingga Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim akan memutuskan bahwa hukuman yang pantas dan adil menurut hukum atas diri Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya atau kesalahannya sesuai dengan asas hukum tentang pertanggung jawaban pidana "tiada pidana tanpa kesalahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim Pertimbangkan lagi, Oleh karena itu seluruh pembelaan Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum dengan melihat peredaran Narkotika di Kabupaten Sambas yang begitu terstruktur, massif, dan berdampak negatif yang luas bagi masyarakat, sehingga dibutuhkan hukuman yang tegas agar memiliki efek jera bagi para pengedar Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk "POCO X3 NFC" warna Silver dengan nomor IMEI I "867809055131169" dan IMEI II "867809055131177" yang merupakan alat yang digunakan kejahatan Terdakwa namun bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidananya akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI ARIZAL Alias PAK E Bin MIRADJ** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I***" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARI ARIZAL Alias PAK E Bin MIRADJ** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk "POCO X3 NFC" warna Silver dengan nomor IMEI I "867809055131169" dan IMEI II "867809055131177";

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh kami, Ferisa Dian Fitria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Adam Putrayansya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)